

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan, negara berkembang yang dalam tahap menuju maju, yang artinya Indonesia saat ini sedang memperbaiki diri dan membangun identitas negara yang kuat untuk bisa diterima, bergabung dan bersaing dengan negara-negara maju yang ada di seluruh dunia. Berbicara soal negara maju, negara maju merupakan negara yang mampu memaksimalkan segala potensinya, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk membentuk suatu kesatuan dalam mensejahterahkan setiap warganya. Negara maju setiap warganya pasti sudah mengenal yang namanya internet, meskipun Indonesia tergolong dalam negara berkembang, sebagian besar warganya sudah mahir mengoperasikan internet. Dari anak-anak yang usianya masih belia hingga lansia. Di internet semua orang bisa menjelajahi setiap sudut dunia hanya dengan sekali klik, bahkan dari internet kita bisa terhubung dengan setiap orang di seluruh dunia, salah satunya melalui media sosial. Namun peran media sosial kadang juga membawa dampak buruk meskipun bisa terhubung dengan seluruh orang yang ada di dunia, setiap perkataan dan tingkah laku yang diunggah di media sosial juga mau tidak mau bakal disimak oleh jutaan bahkan miliaran orang pengguna media sosial di seluruh dunia. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*)

seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya.

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.¹

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina atau mencemarkan nama baik”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa ‘malu’. ‘Kehormatan’ yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang ‘nama baik’, bukan ‘kehormatan’ dalam lapangan seksuil.²

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.³

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 47.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 226.

³ *Ibid*, hlm 198.

menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).⁴

Beberapa kelebihan dan kekurangan internet serta media sosial pun tidak dapat dipungkiri sangat berdampak kepada si pengguna, bagaimana tidak, jika seseorang sudah terlanjur kecanduan dengan internet, maka tidak jarang orang tersebut akan mengalami penyakit malas, yang menyebabkan seseorang tidak ingin beranjak dari tempatnya dan tetap mengoperasikan internet diluar batas wajar. Namun tidak banyak juga pengguna internet yang menggunakannya dengan cara sewajarnya. Internet juga bahkan bisa memberikan hiburan yang tidak terhingga, maksudnya adalah jika di Indonesia hiburan televisi yang biasanya diberikan hanya sebatas sinetron, komedi dan hiburan-hiburan lainnya, maka melalui internet bahkan bisa menemukan berbagai macam hiburan yang ditayangkan di seluruh penjuru dunia. Salah satu yang saat ini sedang populer di kalangan anak muda Indonesia adalah hiburan dari Korea Selatan atau *Korean culture* / budaya Korea, mulai dari musik atau *kpop*, film/drama Korea, makanan, hingga *Korean fashion* atau yang biasa dikenal dengan negeri ginseng. Tidak dapat dipungkiri bahwa Korea Selatan merupakan pusat dari segala hiburan di seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus *Korean culture* (budaya Korea) tidak hanya dikenal di negaranya sendiri, namun di seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena salah satu aset terbesar yang dimiliki Korea Selatan adalah Industri hiburan yang salah satunya adalah *kpop* (musik Korea bergendre pop). Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, perempuan hingga laki-laki semuanya menyukai musik

⁴ *Ibid*, hlm 22

yang berasal dari negeri ginseng tersebut. Banyaknya jumlah penggemar idola dari Korea Selatan di Indonesia ini pun menyebabkan penggolongan bahkan juga hingga perpecahan, karena idola yang berasal dari Korea Selatan bukan hanya satu ataupun dua saja, namun ratusan, yang membuat setiap kelompok penggemar di seluruh dunia berbondong-bondong untuk menjadikan idolanya menjadi yang terbaik. Hal tersebut pula yang menjadikan internet terutama media sosial sebagai ajang peperangan atau istilah lainnya *fanwar* (perang adu mulut antar fans) yang termasuk dalam dampak negatif penggunaan internet di media sosial.

Yang saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah masalah penghargaan musik akhir Tahun Korea Selatan yakni MAMA (*Mnet Asian Music Penghargaaans*). Dikarenakan masalah kecurangan, pihak MAMA melakukan pembersihan voting ilegal yang menyebabkan beberapa pihak mempertanyakan kenapa harus diadakan pembersihan voting, dan setelah dijelaskan oleh pihak MAMA banyak kelompok penggemar (*antis/haters*) di seluruh dunia termasuk di Indonesia tidak terima dan berbondong-bondong menghina bahkan melontarkan kata-kata kasar kepada pihak MAMA karena dianggap tidak kompeten dan merupakan ajang penghargaan paling buruk, namun sasaran kelompok *antis* (sebutan untuk fans yang kontra pada seseorang atau hal tertentu) di seluruh dunia termasuk di Indonesia tersebut bukan hanya pada pihak penyelenggara penghargaan, melainkan *boyband* EXO (sebutan untuk salah satu *boygrup* di Korea Selatan) yang dianggap sebagai *boyband* lama yang sudah *flop* (tenggelam), bahkan kelompok *antis* tersebut melontarkan kata-kata kasar kepada EXO dan juga *SM Entertainment* (agensi/perusahaan yang menaungi *boyband*

EXO), mengatakan bahwa EXO telah menyogok/menyuap pihak MAMA agar dimenangkan dalam penghargaan tersebut. Di saat yang bersamaan pula hal tersebut langsung menjadi trending di berbagai media sosial, terutama twitter, instagram dan juga facebook, ramai menjadi bahan *fanwar* (perang antar *fandom*/kelompok penggemar) di media sosial. Sudah barang tentu hal tersebut membuat kelompok penggemar EXO di seluruh dunia termasuk Indonesia merasa kesal dan heran dengan para *antis* tersebut. Bagaimana tidak saat idola mereka di posisi pertama mereka bersikap angkuh dan sombong seakan idola mereka di atas segalanya serta mengatakan bahwa EXO telah tenggelam dan tidak populer lagi. Sementara saat idola mereka turun peringkat karena adanya pembersihan *voting ilegal* mereka marah-marah pada pihak penyelenggara penghargaan dan mengatakan bahwa EXO sudah *flop* (tidak terkenal) dan telah menyogok/menyuap pihak MAMA.⁵ Selain dari para *antis* yang mencemarkan nama baik EXO, kelompok penggemar yang sudah terlanjur larut dalam suasana *fanwar* kemudian semakin menjadi, mereka saling mengolok-olok satu sama lain hingga lupa bahwa yang diolok-olok dan dihina adalah nama baik seseorang, yang tidak lain dan tidak bukan adalah masing-masing individu kelompok penggemar tersebut.

Oleh sebab itu berdasarkan dari pemikiran tersebut bahwa hal kecil yang disebabkan oleh satu orang bisa dipidana, apalagi yang melibatkan beberapa orang bahkan hingga antar *kpopers* di Indonesia, apakah perbuatan pencemaran nama baik di media sosial antar kelompok penggemar idola asal Korea Selatan di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan

⁵ Dikutip dari laman <https://m.liputan6.com/amp/3150420/banyak-antis-menghina-EXO-menyuap-pihak-mama-2017-dan-mengatakan-sm-bayar-mama-2017-demi-peringkat> <Diunduh Tanggal 15 Desember 2017)

dipertanggungjawabkan pidananya, melihat kasus yang sebelumnya sering terjadi, yang salah satunya adalah kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional. Berdasar pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*” serta peraturan mengenai pencemaran nama baik yang ada di dalam KUHP, maka permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi fokus dari skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial antar *Kpopers* di Indonesia menurut UU ITE”

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diambil satu rumusan masalah yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik di media sosial antar *kpopers* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawabkan pidana pencemaran nama baik di media sosial antar *kpopers* di Indonesia.

1.4. Kegunaan

Penelitian yang dilakukan di harapkan memiliki adanya suatu kegunaan yang dapat diambil. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagaimana tujuan dari diadakannya penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Teoritis

Kegunaan teoritis skripsi ini adalah bahwasanya penulis ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran tambahan wawasan pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan kualifikasi dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan antar *kpopers* melalui media sosial dikaitkan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Serta melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama untuk mengetahui kualifikasi dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dikaitkan dengan UU ITE.

1.4.2. Tujuan Praktis

Kegunaan praktis penulisan skripsi ini adalah bahwasannya akan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana, terutama untuk mengetahui kualifikasi dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dikaitkan dengan UU ITE.

Agar hasil penelitian ini bisa menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

1.5.Keaslian

Dalam penulisan skripsi ini diketahui ada beberapa judul skripsi dari universitas lain yang memiliki persamaan dalam pembahasan terkait pencemaran

nama baik, namun di dalam pembahasan skripsi ini di temukan beberapa perbedaaan, yaitu sebagai berikut :

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1	Teffi Olterin Fakultas Hukum Universitas Andalas 2012. ⁶	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Apakah yang membedakan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimanakah menentukan unsur kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencemaran nama baik?
2	Aditya Burhan Mustofa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010. ⁷	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana	1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana?

Berdasarkan judul skripsi dari penulis yang bernama Teffi Olterin, yang skripsinya membahas tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dapat dilihat

⁶ Teffi Olterin, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, dikutip dari

<http://download.repository.unand.ac.id/19816/satu/COVER.pdf>

⁷ Aditya Burhan Mustofa, “”Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”, dikutip dari

<http://download.repository.unand.ac.id/19816/1/document1.tindak-pidana-pencemaran-nama-baik-melalui-media-internet-ditinjau-dari-hukum-pidana.pdf>

perbedaan signifikan dari segi rumusan masalah, yang membahas mengenai perbedaan pencemaran nama baik dari sisi kitab Undang-undang hukum pidana dengan yang ada di dalam UU ITE. Selain dari segi rumusan masalah perbedaan lain yang dapat dilihat adalah judul, yang perbedaanya terletak pada frase kelompok, dalam skripsi milik Teffi Olterin tidak mencantumkan frase kelompok karena dalam pembahasannyapun tidak ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan kelompok, hanya secara umum membahas mengenai perbedaan tindak pidana pencemaran nama baik dan bagaimana menentukan unsur kesengajaannya. Sementara telah ditemukan beberapa judul skripsi terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial namun tidak dalam lingkup kasus antar kelompok. Skripsi lainnya yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana” secara umum skripsi tersebut membahas mengenai perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif hukum pidana dan bagaimana sistem pengaturannya jika ditinjau dari perspektif hukum pidana.

1.6. Metode Penulisan

1.6.1. Jenis Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 7

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral penelitian.⁹

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas (otoritatif) yang digunakan untuk membahas ataupun mengkaji penelitian ini.¹⁰ Bahan hukum primer yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, berupa:

- 1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berupa ini berupa publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam hal ini berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 47

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47

atas putusan pengadilan¹¹. Bahan yang digunakan untuk mendukung bahan atau data primer yaitu berupa pendapat para ahli, buku-buku, literatur, jurnal, skripsi, yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji yaitu terkait pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik.¹²

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.¹³ Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan apakah perbuatan pidana pencemaran nama baik antar kelompok penggemar idola asal Korea Selatan di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawabannya.

¹¹ *Ibid*, hlm. 54

¹² *Ibid*, hlm 55.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 184